



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG

PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian Daerah, pembiayaan pembangunan Daerah dan penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya kepastian hukum dan kemudahan pelayanan dalam rangka peningkatan Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuningan menyebutkan bahwa kebijakan penanaman modal menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, guna menjamin kelancaran, ketertiban serta adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan Persyaratan Bidang Usaha Tertutup Dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan (RTRWK) sampai dengan tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 68 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
5. Bupati adalah Bupati Kuningan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Penanam Modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Pemerintah Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
15. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
16. Izin Usaha Penanaman Modal adalah Izin yang diberikan kepada penanam modal dalam rangka pelaksanaan penanaman Modal.
17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
19. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2008.
21. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
22. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
23. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
24. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar atau administrasi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas :
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan :
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja ;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal;
 - b. mempercepat peningkatan realisasi Penanaman Modal.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati :
 - a. memberikan perlakuan dan peluang yang sama bagi penanam modal;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. membuka kesempatan bagi pengembangan dan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia;
- (2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Perusahaan penanaman modal wajib menanamkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dengan tenaga kerja;

- (2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme tripartit;
- (3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

BAB V

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN PENANAM MODAL

Pasal 6

- (1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha Perseorangan.
- (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Bidang Usaha

Pasal 7

Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penanam Modal

Pasal 8

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas (PT), (CV), Firma (Fa), Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Penanam Modal yang tidak berbadan hukum atau Perseorangan.
- (2) Penanam Modal Asing dapat dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing dan/atau warga negara asing, badan hukum asing dan/atau Penanam Modal Asing yang patungan dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 9

Setiap Penanam Modal berhak mendapat :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 10

Setiap Penanam Modal berkewajiban :

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan tentang Kegiatan Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
- e. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

- a. menjamin ketersediaan modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan daerah;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penanaman modal yang mengusahakan sumberdaya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LOKASI USAHA

Bagian Pertama Kawasan Lokasi Usaha

Pasal 13

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi pengembangan usaha penanaman modal berdasarkan tata ruang Daerah yang meliputi :

- a. Kawasan Budidaya;
- b. Pengembangan Sarana dan Prasarana.

Bagian Kedua
Kawasan Budidaya

Pasal 14

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan wilayah cekungan air bawah tanah;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan pengembangan pariwisata;
- f. kawasan pengembangan permukiman;
- g. kawasan pengembangan jasa dan kawasan campuran.

Pasal 15

Kawasan pengembangan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. sarana dan prasarana transportasi;
- b. sarana dan prasarana perkotaan;
- c. sarana dan prasarana perdesaan.

BAB VIII
PERENCANAAN DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyusun kebutuhan bidang-bidang usaha untuk Penanaman Modal.
- (2) Dalam penyusunan rencana kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pemberian jaminan stabilitas keamanan Daerah.
- (3) Mekanisme perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Promosi Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi potensi Daerah dan peluang Penanaman Modal secara aktif bagi pengembangan dunia usaha.

- (2) Promosi potensi Daerah dan peluang Penanaman Modal ke luar negeri dapat dilakukan secara mandiri dan/atau dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pelaksanaan Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

BAB X PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Izin Usaha

Pasal 18

- (1) Penanam modal yang akan menanamkan modalnya di Daerah wajib mengajukan Izin Usaha kepada Bupati.
- (2) Izin Usaha Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik yang sudah menjadi urusan Daerah maupun pendelegasian dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi terdiri dari:
 - a. izin usaha Penanaman Modal Baru;
 - b. izin usaha Penanaman Modal Perluasan.
 - c. Apabila terjadi perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 19

- (1) Untuk merealisasi usahanya, Penanam Modal yang telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib melengkapi perizinan dan/atau non perizinan Penanaman Modal sesuai dengan bidang usahanya.
- (2) Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang menjadi urusan Pemerintah Daerah dan/atau pendelegasian Pemerintah.

Pasal 20

- (1) Pelayanan dan fasilitasi untuk mendapatkan Izin Usaha dan Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pelayanan Perizinan.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan ditingkat pusat atau lembaga

atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di propinsi, atau kabupaten/kota.

- (3) Tata Cara Permohonan Izin Usaha, Perizinan dan/atau Non Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal yang menanamkan modal di Daerah.
- (2) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya pengajuan permohonan dari Penanam Modal yang memenuhi kriteria;
 - b. Atas permohonan tersebut Bupati menugaskan kepada Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah untuk melakukan penelitian atau evaluasi, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi Bupati;
 - c. Bupati memberikan atau menolak pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada Penanam Modal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kriteria Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 22

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) kepada Penanam Modal sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - i. melakukan alih teknologi;
 - j. melakukan industri perintis;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; atau

- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi Penanam Modal yang menanamkan modal di Daerah.
 - (4) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Badan Usaha Penanaman Modal, Bidang Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 23

- (1) Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan didasarkan pada pengukuran salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Jenis Usaha atau Kegiatan Penanaman Modal yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif dan Kemudahan

Pasal 24

- (1) Bidang usaha atau kegiatan Penanaman Modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah Bidang usaha dengan modal paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kelima

Bentuk Insentif dan Kemudahan yang Diberikan

Pasal 25

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dapat berupa :

a. Insentif dalam bentuk:

- 1) Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
- 2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;

b. Pemberian kemudahan dalam bentuk:

- 1) Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
- 2) Penyediaan lahan atau lokasi;
- 3) Pemberian bantuan teknis dan/atau;
- 4) Percepatan pemberian perizinan.

BAB XII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Penanaman Modal untuk meningkatkan kegiatan Penanaman Modal.
- (2) Pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
 - a. pelaksanaan promosi dalam dan luar negeri;
 - b. pemberian pelayanan izin dan non izin Penanaman Modal secara mudah, cepat, dan tepat;
 - c. fasilitasi pelayanan untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan Penanaman Modal;
 - d. fasilitasi untuk menumbuhkan keterbukaan data dan informasi Penanaman Modal;
 - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan bidang usaha Penanaman Modal di Daerah;
 - f. merumuskan dan menyusun sistem insentif Penanaman Modal di Daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan merumuskan potensi Penanaman Modal di Daerah;
 - h. mendorong, melaksanakan, dan memfasilitasi kemitraan usaha dalam rangka Penanaman Modal di Daerah;
 - i. mengkoordinasikan dan menyiapkan materi dan pelaksanaan promosi Penanaman Modal;
 - j. memfasilitasi kerjasama dalam dan luar negeri di bidang Penanaman Modal di Daerah;
 - k. membangun sistem informasi Penanaman Modal di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi sipenanaman Modal Provinsi dan Pusat;
 - l. meningkatkan kapasitas kelembagaan penanaman modal dan kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah.
- (3) Pengembangan Penanaman Modal diarahkan untuk pemerataan pembangunan dan penyediaan lapangan kerja.
- (4) Upaya pengembangan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada Program Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan Daerah.

BAB XIII PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI

Pasal 27

- (1) Penanaman modal wajib memperhatikan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta

bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi;

- (2) Pemerintah daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
- (3) Dalam rangka pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kuningan maka pengusaha Mikro dan Kecil tidak diwajibkan mengajukan permohonan izin usaha, tetapi cukup melaporkan usahanya kepada Bupati melalui pelayanan Perizinan.

BAB XIV KERJASAMA PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama Kerjasama Regional

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Penanaman Modal dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain atau swasta;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perencanaan Penanaman Modal;
 - b. promosi Penanaman Modal;
 - c. pelayanan Penanaman Modal;
 - d. pengembangan Penanaman Modal;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. kegiatan Penanaman Modal lainnya.

Bagian Kedua Kerjasama Internasional

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerja Sama Penanaman Modal dengan Negara Lain dan/atau Badan Hukum Asing melalui koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

BAB XV PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 30

- (1) Laporan dan Pengendalian kegiatan Penanaman Modal dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menangani Penanaman Modal.
- (2) Kegiatan pengendalian Penanaman Modal dilaksanakan melalui mekanisme Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (3) Tata cara pelaporan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Penanaman Modal dengan cara :
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan penanaman modal yang keberlanjutan;
 - b. menunjang pencegahan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
 - c. menunjang pencegahan dampak negatif sebagai akibat penanaman modal;
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan penanam modal.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), instansi yang menangani Penanaman Modal menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan dan izin usaha penanaman modal yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin dan wajib menyesuaikan perizinan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Juni 2011



BUPATI KUNINGAN

Aang Hamid Suganda
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 24-6-2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



Yosep Setiawan
YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 141 TAHUN 2011 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu Daerah Kabupaten Kuningan yang berdaya tarik dan daya saing.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal dapat tercapai apabila faktor-faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat di atasi, antara lain melalui: Peningkatan dan perbaikan kondisi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif. Kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif. Melalui perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih memberdayakan lagi, baik dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanam modal. Pemerintah dalam melaksanakan urusan di bidang Penanaman Modal (urusan wajib) untuk mengurus urusan penanaman modal berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Pembantuan atau Dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut dapat diukur dari kecepatan pemberian pelayanan dibidang Penanaman Modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Berkaitan dengan pelayanan dibidang Penanaman Modal, agar Kuningan menjadi daerah tujuan Penanaman Modal perlu diciptakan iklim usaha yang lebih kondusif antara lain dengan penerapan pelayanan perizinan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan peningkatan daya saing Daerah serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk mengatur Penanaman Modal di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini dimaksudkan untuk menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara” adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan peluang yang sama” bahwa pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap penanam modal yang telah menanamkan modalnya di Jawa Barat, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan peluang yang sama”, bahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuan terhadap Penanaman Modal yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Kuningan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan Peraturan Perundangan;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

ayat (1)

Usaha perseorangan adalah usaha yang didirikan, dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap semua resiko dan aktifitas perusahaan dan bukan merupakan badan hukum atau persekutuan.

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

- Yang dimaksud dengan bidang usaha yang tertutup adalah jenis usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal oleh penanam modal.
- Yang dimaksud dengan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah jenis usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanam modal dengan persyaratan tertentu.
Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan ditentukan oleh Pemerintah. Bidang usaha yang menjadi prioritas di Kabupaten Kuningan antara lain :
 - Sektor pertanian
 - Sektor pariwisata
 - Sektor unggulan yang berorientasi ekspor.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Setiap penanam modal diwajibkan membuat laporan atas perkembangan penanam modal dengan menggunakan form yang telah ditentukan setahun sekali dikirim kepada Bupati, melalui instansi penanaman modal.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Lokasi usaha penanaman modal harus memperhatikan tata ruang Kabupaten Kuningan sebagaimana sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Perubahan Penanaman Modal meliputi :

- a. Perubahan Nama Perusahaan;
- b. Perubahan Bidang Usaha dan Jenis Produksi;
- c. Perubahan Lokasi Proyek;
- d. Perubahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- e. Perubahan Kapasitas Produksi dan Pemasaran pertahun;
- f. Perubahan Nilai Kapasitas Penanaman Modal dan Sumber Pembiayaan;
- g. Perubahan Kepemilikan Saham;
- h. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek; dan
- i. Penggabungan preusan.

Pasal 18

ayat (1)

Yang dimaksud izin operasional adalah kelengkapan izin usaha yang harus dimiliki penanam modal untuk merealisasikan izin usahanya.

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

ayat (1)

Yang dimaksud perizinan antara lain ijin lokasi, pemberian hak atas tanah, ijin mendirikan bangunan, ijin (HO)/Ijin Undang-Undang Gangguan.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dikenakan Retribusi adalah pengenaan biaya terhadap bentuk perizinannya, misalnya : SIUP, TDP

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Untuk memberikan kemudahan kepada calon penanam modal, pelayanan penanaman modal diselenggarakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang pelayanannya bertempat di Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kuningan.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Dasar Penilaian adalah tolok ukur dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan kepada penanam modal baik penanam modal baru maupun yang melakukan perluasan usaha.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
ayat (1)
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan fasilitasi kepada usaha menengah dan kecil dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha, agar kedepan usaha menengah dan kecil dapat berkembang.
ayat (2)
Kepada usaha mikro dan kecil pada dasarnya tidak wajib memiliki izin usaha, akan tetapi untuk kepentingan lain dapat mengajukan izin usaha.
ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 42 TAHUN 2011